

PERAN KODE ETIK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS TEKNIK KERJA ADVOKAT

Fauziah Lubis¹, Rizki Dina Apriani², Maysarah Safitri³, Firda Ramadani⁴, Yulia Syafitri⁵,
Aisyah Sabrina Tanjung⁶

fauziahlubis@uinsu.ac.id¹, rizkidinaapriani@gmail.com², maysarahsafitri05@gmail.com³,
firdaramadaniharahap@gmail.com⁴, yuliashrp1507@gmail.com⁵, aisyahanjung2710@gmail.com⁶

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah peran kode etik dalam meningkatkan kualitas teknik kerja advokat di Indonesia, mengingat pentingnya profesi advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Kode etik profesi merupakan instrumen fundamental yang mengatur perilaku profesional dalam menjalankan tugas, dengan tujuan menjaga integritas, martabat, dan kualitas layanan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan mengumpulkan data sekunder dari buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Profesi Hukum. Analisis kualitatif digunakan untuk mengungkap data, mengidentifikasi pola, dan menarik kesimpulan tentang pengaruh kode etik terhadap kualitas kerja teknik advokat. Pada artikel ini, Peneliti tertarik untuk membahas mengenai kode etik profesi, serta mengetahui bagaimana peran kode etik dalam meningkatkan kualitas teknik kerja advokat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kode etik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas kerja advokat, antara lain: (1) memberikan panduan perilaku profesional, (2) meningkatkan kepercayaan klien, (3) menjamin kualitas layanan hukum, (4) menegakkan tanggung jawab profesional, (5) mengatur mekanisme sanksi pelanggaran, dan (6) mendorong pendidikan berkelanjutan. Kode etik tidak sekadar aturan, tetapi instrumen untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kredibilitas advokat dalam sistem hukum.

Kata Kunci: Kode Etik, Advokat, Profesionalisme, Teknik Kerja, Etika Profesi.

PENDAHULUAN

Kode etik profesi adalah prinsip dan peraturan yang ditetapkan oleh sebuah profesi untuk mengatur bagaimana para anggotanya berperilaku saat menjalankan tugas-tugas mereka. Kode etik ini menetapkan norma moral, etika profesional, dan tanggung jawab sosial yang harus dipegang teguh oleh para profesional saat mereka bekerja sehari-hari. Tujuan dari kode etik ini adalah untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat, memastikan kualitas layanan, dan melindungi kepentingan klien atau pemangku kepentingan lainnya. Semua pekerjaan memiliki kode etik, yang biasanya terdiri dari hal-hal seperti integritas, kejujuran, rasa hormat, profesionalisme, dan keadilan.

Kode etik ini akan tetap berlaku sampai dengan ketentuan baru yang dibuat oleh asosiasi advokat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sebelum itu, setiap organisasi advokat memiliki kode etik yang ditetapkan. Namun, kode etik advokat sering menjadi komponen yang tidak diperhatikan oleh kebanyakan advokat karena bagaimana ia diterapkan dan diterapkan. Para advokat sering melanggar kode etik dalam pekerjaan mereka dan bahkan tidak segan-segan melakukannya secara terbuka.

Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menetapkan bahwa advokat dapat dikenai tindakan karena:

1. Mengabaikan atau mengabaikan kepentingan kliennya
2. Bertindak atau berperilaku tidak sopan terhadap lawan atau rekan kerja
3. Bertindak, berbicara, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan

4. Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau martabat profesinya
5. Melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela
6. Melanggar sumpah atau janji advokat dan/atau kode etik profesi.

Negara Indonesia adalah negara hukum, menurut Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Karena prinsip negara hukum menuntut kesederajatan di hadapan hukum, Undang-undang Dasar juga menetapkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, bersama dengan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim, sangat penting untuk mewujudkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Di lembaga peradilan (beracara di pengadilan), penasihat hukum mengajukan atau membela kepentingan klien, sedangkan penasehat hukum (advokat dan pengacara praktek) pada dasarnya bertugas untuk memberikan nasihat dan pendapat hukum untuk menghindari konflik. Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki profesi advokat harus diimbangi dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing advokat dan asosiasi yang menaungi mereka. Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat sebagai profesi yang terhormat dan mulia (*officium mobile*), Undang-undang No. 18 Tahun 2003 mewajibkan organisasi advokat untuk membuat kode etik. Setiap advokat harus mematuhi kode etik tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Peran Kode Etik Dalam Meningkatkan Kualitas Teknik Kerja Advokat”. Dengan tujuan untuk mengetahui kode etik profesi, serta mengetahui peran kode etik dalam meningkatkan kualitas teknik kerja advokat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan kode etik profesi advokat. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan peraturan terkait kode etik advokat. Menggunakan analisis kualitatif untuk mengungkap data yang diperoleh, dan menarik kesimpulan tentang pengaruh kode etik terhadap kualitas kerja teknik advokat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kode Etik Profesi Advokat

Kode etik profesi merupakan prinsip-prinsip yang merupakan kesatuan moral yang melekat pada suatu profesi sesuai kesepakatan organisasi profesi yang disusun secara sistematis. Kode etik dapat dikatakan sekumpulan etika yang telah tersusun dalam bentuk peraturan berdasarkan prinsip moral pada umumnya yang disesuaikan dan diterima sesuai jiwa profesi guna mendukung ketentuan hukum yang berlaku demi kepentingan profesi, pengguna jasa profesi, masyarakat/publik, bangsa dan negara.¹ Meskipun kode etik tidak memiliki sanksi yang keras, ia merupakan bagian dari hukum positif tertulis; penerapan kode etik semata-mata bergantung pada kesadaran moral anggota profesi. Menurut

¹ Sunarno Edy Wibowo, *Etika Profesi: Kode Etik Advokat Indonesia*, (Surabaya: Narotama University Press, 2016), hlm. 101

Sumaryono, ada tiga alasan mengapa kode etik harus dibuat secara tertulis:

1. Untuk melakukan kontrol sosial
2. Untuk mencegah pihak lain campur tangan dalam masalah internal
3. Untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik.
4. Untuk membuat semua orang tahu apa yang harus dilakukan oleh anggota lama, baru, atau calon kelompok profesi, ada kode etik profesi.

Meskipun ada beberapa advokat yang melanggar kode etik profesi, pelanggaran kode etik bervariasi dan memiliki konsekuensi yang berbeda.² Setiap profesional harus memiliki nilai moral yang kuat yang mendorong dan mendasari tindakan moral.³ Menurut Franz Magnis Suseno, kepribadian profesional hukum terdiri dari lima prinsip moral yang kuat. Kelima kriteria ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kejujuran: Kejujuran adalah dasar yang sangat penting. Profesional hukum menjadi munafik, licik, dan menipu jika mereka tidak jujur, mengingkari tujuan profesi mereka. Dua perspektif kejujuran adalah sebagai berikut: (a) Bersikap terbuka Ini berkaitan dengan layanan kepada pelanggan, termasuk kemampuan untuk melayani secara cuma-cuma atau dengan biaya; (b) perspektif adil. Ini menunjukkan bahwa tindakannya tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak kasar, tidak menindas, dan tidak memeras.
2. Autentik: Autentik berarti menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan kepribadian yang sebenarnya. (a) tidak menyalahgunakan wewenang; (b) tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (perbuatan tercelah); (c) mendahulukan kepentingan klien; (d) berani mengambil inisiatif dan bertindak dengan bijaksana daripada hanya menunggu perintah atasan; dan (e) tidak terisolasi dari masyarakat.
3. Bertanggung Jawab: Dalam menjalankan fungsinya, profesional hukum harus bertanggung jawab: (a) untuk melakukan dengan sebaik mungkin pekerjaan yang termasuk dalam lingkup pekerjaannya; (b) bertindak secara proporsional, tanpa membedakan antara pekerjaan yang dibayar dan pekerjaan yang tidak dibayar (prodeo).
4. Kemandirian Moral: Kemandirian moral berarti tidak mudah terpengaruh atau mengikuti pandangan moral orang lain melainkan membentuk penilaian sendiri. Ini berarti bahwa Anda tidak terpengaruh oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi (pamrih), dan menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan agama.
5. Keberanian Moral: Keberanian moral adalah kesetiaan yang ditunjukkan oleh hati nurani yang bersedia mengambil resiko konflik. Keberanian ini mencakup: (a) menentang korupsi, kolusi, suap, dan pungli; (b) menolak tawar-menawar damai di tempat atas tilang karena pelanggaran lalu lintas; dan (c) menentang segala bentuk penyelesaian yang tidak sah⁴.

Profesi advokat yang bebas penuh rasa tanggung jawab harus menyadari adanya Kode Etik Profesi Advokat, maka darinya dituntut untuk berusaha menjauhi segala larangan-larangan itu. Selain itu terdapat larangan-larangan lain yang harus dihindari seperti disebutkan dibawah ini:

1. Menggunakan hak retensi untuk mengancam dan mengurangi kapasitas sebagai advokat dalam membela dan melindungi kliennya. Dalam berperkara menggunakan biaya-biaya tidak perlu sehingga memberatkan kliennya.

² Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 17

³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum, Cetakan ke-III*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 1

⁴ Yonatal Siallagan dan Erleni, "Menjaga Integritas Dan Profesionalisme: Tinjauan Kode Etik Profesi Hukum Dalam Praktik Sehari-Hari", *Jurnal Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* Vol. 30 No. 2, 2024, hlm. 64-65

2. Dilarang mengurus perkara yang tidak berdasarkan hukum atau berlawanan dengan hukum, di mana tindakan seorang advokat seharusnya untuk membela dan melindungi klien dengan payung hukum.
3. Advokat dalam berperkara membela kliennya dilarang untuk membocorkan rahasia kliennya. Advokat pun tidak boleh menggunakan rahasia kliennya untuk merugikan kepentingan klien tersebut. Advokat tidak boleh menggunakan rahasia kliennya untuk kepentingan pribadi advokat atau untuk kepentingan pihak ketiga. Pasal 322 KUHP (1): "Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah."
4. Advokat dilarang untuk mengirim kembali surat-surat yang dikirimkan dari advokat lain untuk ditujukan kepada hakim persidangan kasusnya, kecuali ada kesepakatan bersama dan berhubungan dengan kasus yang ditanganinya.
5. Dalam penyelesaian perkara secara damai yang tidak berhasil, tidak boleh menjadi alasan dalam perkara di muka hakim persidangan serta menggunakan perkataan yang tidak sopan atau menyimpang di muka persidangan ataupun rekan sesama penegak hukum lainnya. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang merugikan kebebasannya serta mengurangi martabat profesi advokat
6. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat ataupun mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam melakukan profesinya

Menurut Pasal 1 Butir 1 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU ini dianggap sebagai advokat. Advokat memiliki status yang setara dengan penegak hukum lainnya dan memainkan peran penting dalam proses peradilan⁵. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dilindungi oleh hukum.⁶ Setiap kode etik profesi dibuat untuk difahami dan digunakan oleh setiap anggota profesi sebagai pegangan yang sangat penting. Menurut Sumaryono, kode etik profesi berfungsi sebagai alat untuk mengontrol masyarakat: mencegah campur tangan dari pihak lain, mencegah kesalahpahaman dan konflik.

Menurut Liliana, etika profesi adalah sikap hidup yang berupa kesediaan untuk memberikan layanan profesional di bidang hukum kepada masyarakat dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang membutuhkan refleksi yang saksama. Akibatnya, ada beberapa prinsip dasar etika profesi yang penting untuk melakukan pekerjaan profesional. Pertama dan terpenting, profesi harus dianggap sebagai pelayanan. Akibatnya, pengembangan profesi harus tanpa pamrih. Di sini, "tanpa pamrih" berarti kepentingan umum dan kepentingan klien atau pasien, bukan kepentingan pribadi. Jika sifat tanpa pamrih diabaikan, pengembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan. Ini dapat menyebabkan penyalahgunaan orang yang mengalami kesulitan atau kesusahan. Kedua, standar penting yang mendorong tindakan dan sikap profesional yang memprioritaskan kepentingan klien atau pasien dikenal sebagai kepentingan utama. Ketiga, orang yang melakukan pekerjaan harus selalu berfokus pada masyarakat secara keseluruhan. Keempat, untuk menjamin dan meningkatkan kualitas pengemban profesi, pengemban profesi harus bersemangat untuk berkolaborasi satu sama lain⁷.

⁵ Pasal 1 Butir 1 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

⁶ Pasal 5 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

⁷ Y. Soanfist, "Etika Profesi Hukum (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam)", *Jurnal Iaisambas* Vol.6 No. 1, 2023, hlm. 501

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) mengatur dalam Pasal 11 ayat (1) bahwa pengaduan dapat diajukan oleh "pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan." Ketentuan ini dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI No. 2 Tahun 2007, yang menyebutkan siapa saja yang berhak mengajukan pengaduan adalah⁸:

1. Klien
2. Teman Sejawat
3. Pejabat Pemerintah
4. Anggota Masyarakat
5. Komisi Pengawa
6. Dewan Pimpinan Nasional PERADI
7. Dewan Pimpinan Daerah PERADI di lingkungan mana berada Dewan Pimpinan Cabang dimana terdaftar sebagai anggota.

Penegakan kode etik diperlukan untuk memberikan efek jera kepada advokat yang melanggarnya. Tujuannya adalah menjaga kehormatan advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) dan mendukung tegaknya keadilan. Sanksi yang dijatuhkan dapat menjadi ancaman besar bagi karier advokat, karena berpotensi merusak reputasi mereka.

Peran Kode Etik dalam Meningkatkan Kualitas Teknik Kerja Advokat

Sebuah profesi memiliki tanggung jawab yang tidak hanya terikat pada aturan hukum, tetapi juga pada landasan moral. Profesi ini mendapat kepercayaan masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas penting dengan mengutamakan etika dan nilai-nilai luhur. Kode etik profesi merupakan pedoman perilaku yang mengarahkan praktik kerja seseorang. Pelaksanaan profesi ini erat kaitannya dengan budaya masyarakat, yang mencakup keseluruhan ide, nilai, dan norma yang mengatur interaksi sosial.⁹

Ketika menjalankan profesi, seseorang dituntut untuk menggunakan ilmu pengetahuan guna menyelesaikan permasalahan masyarakat. Namun, penerapan ilmu tersebut harus sejalan dengan nilai-nilai budaya setempat agar memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Antara hukum dan etika profesi terdapat persamaan dan perbedaan. Keduanya bersifat mengikat dan memiliki tujuan sosial untuk mendorong perilaku baik dalam masyarakat.¹⁰ Perbedaannya terletak pada lingkup sanksi-etika profesi hanya berlaku untuk anggota profesi tertentu, sementara hukum berlaku untuk seluruh warga masyarakat. Intinya, profesi tidak sekadar tentang keahlian teknis, melainkan juga tanggung jawab moral untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Ketika terjadi pelanggaran terhadap etika profesi, proses penanganannya biasanya dilakukan oleh lembaga atau perangkat yang ada dalam organisasi profesi yang bersangkutan. Salah satu contoh lembaga tersebut adalah Majelis Kehormatan, yang bertugas untuk menilai dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Penanganan ini penting untuk menjaga integritas dan reputasi profesi serta memastikan bahwa anggotanya mematuhi standar etika yang telah ditetapkan.

Dalam konteks hukum, pelanggaran etika profesi tidak hanya dilihat dari sudut pandang moral, tetapi juga dari aspek legal. Setiap profesi umumnya diatur oleh peraturan-peraturan yang mencakup hak-hak fundamental bagi para anggotanya. Peraturan ini juga menetapkan pedoman perilaku yang harus diikuti dalam menjalankan tugas profesi. Dengan demikian, ada hubungan yang erat antara etika profesi dan hukum, di mana keduanya saling

⁸ Vania Iftitah, Dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Advokat Di DPC Peradi Medan", *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, Vol. 7 No. 3, 2024, hlm. 9915

⁹ Bintang Audy Syahputra, Ahmad Yubaidi, "Peran Kode Etik Profesi Hukum Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia", *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 19

¹⁰ Jefry Tarantang, Buku Ajar Etika Profesi Advokat, (Yogyakarta: K-Media, 2021), hlm. 48

melengkapi untuk menciptakan lingkungan profesional yang sehat dan bertanggung jawab.

Kode Etik Profesi berfungsi sebagai pedoman yang mengatur perilaku dan tanggung jawab para profesional. Kode ini bukan hanya sekadar rekomendasi, tetapi merupakan suatu keharusan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap anggota profesi. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kode etik ini dapat dikategorikan sebagai norma etis yang memiliki relevansi dengan hukum, dan mencakup beberapa aspek tanggung jawab, antara lain:

1. Kewajiban pada diri sendiri: Setiap profesional diharapkan untuk menjaga integritas pribadi, mengembangkan kompetensi, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika yang diyakini.
2. Kewajiban pada masyarakat umum: Para profesional harus berkontribusi positif terhadap masyarakat, menjaga kepentingan publik, dan bertindak dengan cara yang tidak merugikan orang lain.
3. Kewajiban terhadap rekanan: Dalam menjalankan profesinya, seorang profesional harus menghormati dan bekerja sama dengan rekan sejawat, serta menjaga hubungan yang baik dan saling mendukung.
4. Kewajiban pada orang atau profesi yang dilayani: Profesional harus memberikan layanan terbaik kepada klien atau pihak yang dilayani, dengan memperhatikan kebutuhan dan hak-hak mereka, serta menjaga kerahasiaan dan kepercayaan yang diberikan.¹¹

Sebuah negara tentu menginginkan adanya penegak hukum atau penyelenggara profesi hukum yang berkualitas. Melalui mereka, diharapkan masalah-masalah hukum yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan dengan baik. Penyelenggara profesi hukum berperan sebagai pusat kepercayaan masyarakat. Sebagai entitas yang menjadi fokus perhatian, mereka memerlukan berbagai syarat yang dapat melengkapi profesionalisme mereka. Dengan demikian, kualitas profesi hukum dapat terjaga.

Indikator utama untuk menjadi penyelenggara profesi hukum yang baik terletak pada kemampuan untuk bersikap independen serta memiliki integritas moral yang tinggi, di samping kecakapan teknis dan kematangan etis dalam menghadapi berbagai kejahatan yang menjadi tanggung jawab mereka. Untuk mencapai hal ini, diperlukan kehadiran para sarjana hukum dan praktisi yang memiliki sifat kemanusiaan, keadilan, dan kejujuran, serta kemampuan untuk melihat dan menempatkan nilai-nilai objektif dalam setiap kasus yang ditangani

Kode etik advokat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan teknik kerja advokat. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai peran kode etik dalam konteks ini:

1. Panduan Perilaku: Kode etik berfungsi sebagai pedoman bagi advokat dalam menjalankan praktik hukum. Hal ini membantu advokat untuk memahami batasan dan tanggung jawab mereka, sehingga dapat menghindari tindakan yang merugikan klien atau melanggar hukum.
2. Meningkatkan Kepercayaan Klien: Dengan mematuhi kode etik, advokat dapat membangun kepercayaan dengan klien. Klien cenderung merasa lebih aman dan nyaman ketika mereka tahu bahwa advokat mereka beroperasi dalam kerangka etika yang jelas dan terjamin.
3. Kualitas Layanan Hukum: Penerapan kode etik yang baik dapat meningkatkan kualitas layanan hukum yang diberikan oleh advokat. Hal ini termasuk dalam hal komunikasi

¹¹ Burhanudin A, "Peran Kode Etik Profesi Penyelenggara Profesi Hukum (Upaya Peningkatan Kecakapan Teknis dan Kematangan Etis)", *Jurnal Salimiya* Vol. 1 No. 4, 2020, hlm. 62

yang transparan dengan klien, pengelolaan konflik kepentingan, dan menjaga kerahasiaan informasi klien.¹²

4. Tanggung Jawab Profesional: Kode etik menekankan pentingnya tanggung jawab profesional advokat terhadap masyarakat dan sistem hukum. Advokat diharapkan untuk tidak hanya berfokus pada kepentingan klien, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan integritas hukum secara keseluruhan.¹³
5. Sanksi atas Pelanggaran: Kode etik juga menetapkan sanksi bagi advokat yang melanggar prinsip-prinsip etika. Hal ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang mendorong advokat untuk mematuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga menjaga reputasi profesi hukum¹⁴.
6. Pendidikan dan Pelatihan: Untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan kode etik, advokat perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Ini termasuk pelatihan tentang bagaimana menerapkan kode etik dalam situasi praktis dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam praktik sehari-hari.

Dengan demikian, kode etik tidak hanya berfungsi sebagai aturan, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kualitas teknik kerja advokat, yang pada gilirannya berkontribusi pada keadilan dan integritas sistem hukum.

Faktor yang dapat mendukung pelaksanaan kode etik secara efektif yaitu sebagai berikut:

1. Kesadaran terhadap moral dan etika menjadi hal penting, karena moral ditandai oleh kesadaran. Seorang advokat perlu memiliki kesadaran moral, mengingat moral bergantung pada kesadaran individu. Hal ini juga mendorong terciptanya sifat kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan.
2. Mengurangi sifat serakah penting bagi advokat, karena ada kalanya mereka menggunakan berbagai cara untuk memenangkan kasus di pengadilan demi meningkatkan popularitas. Namun, tindakan tersebut bisa dilakukan dengan melanggar hukum.
3. Meningkatkan keimanan kepada Tuhan penting, karena seseorang yang beriman akan merasa takut berbuat kesalahan dan senantiasa merasa berada dalam pengawasan Tuhan.
4. Meningkatkan pemahaman tentang kode etik sangat penting, karena kurangnya pengetahuan dapat menjadi masalah, termasuk bagi advokat. Jika seorang advokat tidak memahami kode etik, ia tidak akan mampu menjalankan profesinya dengan baik.¹⁵

KESIMPULAN

Kode etik profesi merupakan prinsip-prinsip yang membentuk kesatuan moral yang melekat pada suatu profesi sesuai kesepakatan organisasi profesi yang disusun secara sistematis. Kode etik dapat diartikan sebagai sekumpulan etika yang telah tersusun dalam bentuk peraturan berdasarkan prinsip moral yang disesuaikan dan diterima sesuai jiwa profesi guna mendukung ketentuan hukum yang berlaku demi kepentingan profesi, pengguna jasa profesi, masyarakat, bangsa dan negara. Meskipun kode etik tidak memiliki sanksi yang keras, ia merupakan bagian dari hukum positif tertulis yang penerapannya bergantung pada kesadaran moral anggota profesi. Menurut Sumaryono, kode etik dibuat

¹² Leo Nardo, "Pertanggungjawaban Kode Etik Advokat Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan oleh Advokat", *Jurnal Ilmiah Publika* Vol. 11 No.1, 2023, hlm. 145

¹³ Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), hlm. 25

¹⁴ Siti Maemunah, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Oleh Advokat," *Jurnal Juristic* Vol. 2 No. 02, 2021, hlm. 179

¹⁵ Herdi Nadwan, dkk, "Moral, Etika Dan Kode Etik Profesi Advokat", *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, 2023, hlm. 11

secara tertulis dengan tiga alasan utama yaitu untuk melakukan kontrol sosial, mencegah campur tangan pihak luar dalam masalah internal, dan menghindari kesalahpahaman serta konflik.

Dalam meningkatkan kualitas teknik kerja advokat, kode etik memainkan peran yang sangat penting melalui beberapa aspek. Pertama, kode etik berfungsi sebagai panduan perilaku yang membantu advokat memahami batasan dan tanggung jawab mereka dalam praktik hukum. Kedua, penerapan kode etik membangun kepercayaan klien dengan memberikan jaminan bahwa advokat beroperasi dalam kerangka etika yang jelas dan terjamin. Ketiga, kode etik meningkatkan kualitas layanan hukum melalui komunikasi yang transparan dengan klien, pengelolaan konflik kepentingan yang tepat, dan penjagaan kerahasiaan informasi klien. Keempat, kode etik menekankan pentingnya tanggung jawab profesional advokat terhadap masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan. Kelima, kode etik menetapkan mekanisme sanksi bagi advokat yang melanggar prinsip-prinsip etika, yang berfungsi sebagai pengawasan untuk menjaga reputasi profesi hukum. Terakhir, kode etik mendorong pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip etika dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, kode etik tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai instrumen fundamental untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas advokat dalam sistem hukum, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya sistem peradilan yang lebih baik dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. 2006. *Etika Profesi Hukum* Cetakan ke-III. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nuh, Muhammad. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rambe, Ropaun. 2001. *Teknik Praktek Advokat*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suhrawardi, K., dan Lubis, Etika. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tarantang, Jefry. 2021. *Buku Ajar Etika Profesi Advokat*. Yogyakarta: K-Media.
- Wibowo, Edy Sunarno. 2016. *Etika Profesi: Kode Etik Advokat Indonesia*. Surabaya: Narotama University Press.
- A, Burhanudin. 2020. "Peran Kode Etik Profesi Penyelenggara Profesi Hukum (Upaya Peningkatan Kecakapan Teknis dan Kematangan Etis)". *Jurnal Salimiya*, Vol. 1, No. 4.
- Audy Syahputra, Bintang, dan Ahmad Yubaidi. 2023. "Peran Kode Etik Profesi Hukum Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia". *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 4, No. 1.
- Herdi Nadwan, dkk. 2023. "Moral, Etika Dan Kode Etik Profesi Advokat", *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1.
- Nardo, Leo. 2023. "Pertanggungjawaban Kode Etik Advokat Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan oleh Advokat". *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 11, No. 1.
- Siallagan, Yonatal, dan Erleni. 2024. "Menjaga Integritas Dan Profesionalisme: Tinjauan Kode Etik Profesi Hukum Dalam Praktik Sehari-Hari". *Jurnal Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, Vol. 30, No. 2.
- Siti Maemunah, 2021. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Oleh Advokat," *Jurnal Juristic* Vol. 2, No. 02.
- Vania, Ifitah, dkk. 2024. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Advokat Di DPC Peradi Medan", *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, Vol. 7, No. 3.
- Wandira, Irham, dkk. 2024. "Peran Peradi Terhadap Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat". *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 1.
- Y. Soanfist. 2023. "Etika Profesi Hukum (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam)". *Jurnal Iaisambas*, Vol.6 No. 1.
- UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 1 Butir 1.
- UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 5 Ayat (1).